

SKRIPSI

**PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR
MENURUT ASAS KEADILAN HUKUM BERDASARKAN
MASA KERJA**



Diajukan oleh

YUNI OGI ANI

NIM. 2010211320143

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PEND IDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli 2024

**PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT
ASAS KEADILAN HUKUM BERDASARKAN MASA KERJA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

YUNI OGI ANI

NIM. 2010211320143

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2024


LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT AZAS
KEADILAN HUKUM BERDASARKAN MASA KERJA**

Diajukan oleh
YUNI OGIANI
NIM. 2010211320143

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui
Banjarmasin, 21 Juni 2024
Ketua Program



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR
MENURUT ASAS KEADILAN HUKUM BERDASARKAN
MASA KERJA**


Diajukan oleh

YUNI OGIANI

NIM. 2010211320143

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada Rabu, 17 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 23 Juli 2024

Ketua Program


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR
MENURUT ASAS KEADILAN HUKUM BERDASARKAN
MASA KERJA

Diajukan oleh

Yuni Ogi Ani

NIM. 2010211320143

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 399/UN.8.1.II/SP/2024

Tanggal: **06 AUG 2024**

Disahkan

Dekan,


Achmad Faishal
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof, Dr. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H.,M.H

Anggota : Deden Koswara, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 888/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Ogi Ani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320143
Tempat/Tanggal Lahir : Sambas, 23 Juni 2000
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT ASAS KEADILAN HUKUM BERDASARKAN MASA KERJA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuni Ogi Ani

NIM. 2010211320143

MOTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar Rad:11)

“ Tidak ada mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda “

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan dan kusayangi:

Bapa dan Mama Terkasih


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Bapa dan Mama ku **Anshari Prayudi (Almarhum)** dan **Nirwana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi orang sukses dikemudian hari. Semoga bapa dan mama yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adik-Adik ku tersayang,

Terima kasih banyak kepada adik-adikku tersayang **Novi Nafiza** dan **Desti Gustina** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Yuni Ogi Ani, Juli 2024. **PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT ASAS KEADILAN BERDASARKAN MASA KERJA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama Deden Koswara , S.H., M.H.

Keadilan dalam sistem hukum tata negara adalah prinsip yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di dalam suatu negara. Adanya isu mengenai uang pensiunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahwa anggota DPR yang hanya menjabat selama lima tahun namun mendapatkan jatah pensiunan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan tentang penyediaan dana pensiun yang diatur dalam hak keuangan/ administratif bagi pejabat tinggi negara seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Namun dengan adanya Undang-undang a quo dapat menyebabkan kecemburuan kepada pegawai negeri sipil dikarenakan anggota DPR hanya menjabat selama 5 tahun, setiap tahunnya ada 400 anggota DPR baru, dan anggaran yang harus disiapkan untuk dana pensiun dan tunjangan mereka bukan jumlah yang sedikit, sementara pegawai

negeri sipil untuk bisa mendapatkan hak pensiun minimal bekerja 10 tahun, bahkan banyak yang lebih dari 30 tahun bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.



Yuni Ogi Ani, Juli 2024. **PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT ASAS KEADILAN BERDASARKAN MASA KERJA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama Deden Koswara , S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap bidang pengetahuan hukum dengan mendalaminya secara khusus dalam konteks dana pensiun anggota DPR di Indonesia. Dan membantu dalam mengevaluasi kebijakan publik yang ada. Ini mencakup penilaian apakah sistem pensiun ini adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan ialah evaluatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peraturan tentang penyediaan dana pensiun yang diatur dalam hak keuangan/ administratif bagi pejabat tinggi negara seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. **Kedua** , Anggota DPR memperoleh masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau satu periode masa jabatan, dan berhak menikmati

dana pensiun setelah selesai berakhir masa jabatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menetapkan usia pensiun telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Kata Kunci : Dana Pensiun, Anggota DPR, Keadilan, Masa Kerja, Pekerja/buruh, Pegawai Negeri Sipil



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“PEMBERIAN DANA PENSIUN ANGGOTA DPR MENURUT ASAS KEADILAN BERDASARKAN MASA KERJA”** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga peneliti bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga

selesai tepat pada waktunya;

5. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Kepada kedua orangtua penulis yang teristimewa dan terkasih **Anshari Prayudi (Alm)** dan **Nirwana** yang telah menjadi sosok hebat bagi penulis, yang membuat penulis selalu semangat untuk mengejar cita-cita, yang selalu melantirkan doa-doa nya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, selalu mendukung apa yang penulis ingin laukan serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga ini bisa menjadi salah satu persembahan dari Ananda kepada kalian;
7. Kepada saudari terkasih, **Novi Nafiza**, yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberikan dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu telah mendukung, mendidik dan membantu penulis selama menempuh Pendidikan.
9. Kepada pemilik **NIM 1910611210001**, terima kasih telah menjadi partner hidup terbaik dari bangku sekolah hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, dukungan, serta nasihat kepada penulis. Dan sekali lagi terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang sangat panjang ini dan masih ada jalan yang harus ditempuh kedepannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam segala hal yang tuan lalui.
10. Kepada **Laila Arridhanie**, selaku sahabat yang telah mensupport dari awal masuk kuliah hingga Penulis menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
11. Kepada **Putri Salma, Ulfa Khairiani, Nuranisa Zubaidah, Zulfadilla Putri**,selaku sahabat dan teman-teman yang telah mendukung peneliti yang tak luput atas bantuan serta semangat dalam menjalani masa-masa kuliah.
12. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;

14. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 23 Juni 2024

Yuni Ogi ani

NIM. 2010211320143

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	
HALAMAN SAMBUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTO.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penulisan	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hak Pensiun Pekerja Di Indonesia.....	12
B. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.....	18
C. Keadilan Hukum Berdasarkan Masa Kerja.....	19
BAB III PEMBAHASAN	20
A. Peraturan Pemberian Dana Pensiun Bagi Anggota DPR	20
B. Pemberian Dana Pensiun Pada Anggota DPR Menurut Asas Keadilan Hukum Berdasarkan Masa Kerja.....	32
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

